

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGANI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA

*(State's Responsibility in Mitigation of Illegal Fishing in Indonesia)*

**Abdurrahman Hakim**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46,  
Kabupaten Tulungagung.

e-mail: Abdurrahman.hakim@uinsatu.ac.id

**M. Darin Arif Mu'allifin**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46,  
Kabupaten Tulungagung.

e-mail: Mandarinarif@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan solusi penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal baik melalui pendekatan litigasi, non-litigasi maupun pendekatan diplomasi. Upaya penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak semua pelakunya adalah nelayan lokal melainkan juga nelayan asing. Kriteria kasus yang juga bervariasi, dari prosedur penangkapan yang sudah memenuhi izin namun dengan laporan yang tidak sesuai, penggunaan alat tangkap yang dilarang hingga perbedaan klaim terhadap payung hukum internasional tentang wilayah laut China Selatan antara China dan negara-negara ASEAN. Tentu realita ini harus ditangani dengan pendekatan yang berbeda, tergantung pada kriteria kasus dan identitas pelaku. Jika tindakan ini tidak dilakukan oleh pemegang kewenangan, dikhawatirkan dapat menambah kerugian negara dan berkurangnya tangkapan nelayan lokal. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-diskriptif dengan sumber data utama laporan FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dan persentase produk perikanan dunia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada enam solusi yang dapat dilakukan oleh negara dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal meliputi pemberlakuan syarat administratif, fungsi pengawasan, sanksi pidana, pemberlakuan *Agreement on Port State Measures* bagi nelayan asing, diplomasi batas wilayah, dan sengketa di Mahkamah Internasional.

**Kata kunci:** *Tanggung jawab Negara, Penangkapan ikan secara ilegal, Litigasi, Non-Litigasi, Diplomasi.*

### **Abstract**

*This article examines the solutions for addressing instances of illegal fishing through litigation, non-litigation, and diplomatic approaches. Dealing with illegal fishing cases presents the challenge that perpetrators include not only local fishermen but also foreign ones. The cases demonstrate a variety of criteria, ranging from legally sanctioned capture procedures with inaccurate reporting to the use of prohibited fishing gear, as well as discrepancies in claims regarding the international legal framework for the South China Sea involving China and ASEAN countries. The appropriate approach to address these circumstances indeed varies, depending on the case criteria and the perpetrator's identity. As a result of authorities' inaction, there is likely to be an increase in national losses and a decrease in catches for local fishermen. The researcher employed a qualitative-descriptive methodology and collected primary data from FAO reports and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries on illegal fishing incidents in Indonesian waters and the overall percentage of fishery products. The research suggests that there are six ways for states to address illegal fishing: administrative requirements, enforcement, criminal sanctions, the implementation of the Agreement on Port State Measures for foreign fishermen, border diplomacy, and International Court.*

**Keywords:** *Statet's responsibility, Illegal Fishing, Litigation, Non-Litigation, Diplomation.*

## A. Pendahuluan

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kejahatan transnasional yang semakin mengkhawatirkan. Kejahatan seperti ini sering terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia terutama daerah laut yang dipersengketakan. Selain itu, maraknya penangkapan ikan ilegal di Indonesia dilatarbelakangi kekayaan laut yang melimpah namun tidak bisa dijangkau oleh nelayan-nelayan lokal karena keterbatasan teknologi, kapal-kapal yang hanya memiliki daya jangkau rendah dan alat tangkap ikan tidak modern. Selain itu, faktor utama terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ialah kurangnya penjagaan di perbatasan sehingga para pelaku merasa nyaman di perairan Indonesia.

Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO), kriteria penangkapan ikan secara ilegal dapat didefinisikan sebagai

dengan data yang tidak sesuai, penangkapan ikan menggunakan kapal Stateless, penangkapan ikan di wilayah konvensi organisasi pengelolaan ikan regional, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara dan tidak dapat dengan mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Lima kategori tersebut merupakan jenis-jenis penangkapan ikan dengan kategori ilegal yang diakui oleh negara-negara anggota FAO.

Menurut data dari *Food and Agricultural Organization* (FAO) menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan produksi hasil laut tertinggi di dunia.

Secara berturut-turut nilai produk perikanan Indonesia mencapai 6,56 juta ton tahun 2017, 6,71 ton tahun 2018, 6,56 juta ton tahun 2019 dan 6,43 juta ton tahun 2020. Produksi produk hasil perikanan Indonesia cenderung stagnan, artinya pemanfaatan

**Tabel 1.** Produsen utama produk perikanan dalam juta ton<sup>2</sup>

| Negara          | Rata-rata 2010 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| China           | 13.24          | 13.19 | 12.68 | 12.15 | 11.77 |
| Indonesia       | 5.98           | 6.56  | 6.71  | 6.56  | 6.43  |
| Peru            | 5.13           | 4.13  | 7.15  | 4.80  | 5.61  |
| Rusia           | 4.28           | 4.59  | 4.84  | 4.72  | 4.79  |
| Amerika Serikat | 4.89           | 5.01  | 4.77  | 4.81  | 4.23  |
| India           | 3.55           | 3.94  | 3.62  | 3.67  | 3.71  |

kegiatan penangkapan ikan yang melanggar konvensi hukum laut nasional, regional dan hukum internasional, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan

sumber daya perikanan secara berkelanjutan, tidak eksploitatif, dan hasil tangkapan nelayan yang stabil.

<sup>1</sup> Food and Agricultural Organization. *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*. Retrieved from. <http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf> diakses pada 11 Juni 2020/15:59

<sup>2</sup> Food and Agricultural Organization. *Marine Capture Production: Major Producing Countries And Territories 2020*. <https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/capture-fisheries-production.html>.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan *United States Agency International Development (USAID)*, perairan Indonesia memiliki kekayaan alam 6 dari 7 spesies penyu dunia, 593 spesies batu karang, 51% spesies karang dunia, 30.000 km habitat Rumput Laut, 76% Mangrove Asia Tenggara, 2.057 dari 2.228 spesies ikan karang dunia, 36 spesies mamalia laut. Semua kekayaan laut tersebut berada di teritorial laut yang sah menjadi milik Indonesia menurut berbagai aturan hukum yang berlaku. Tingginya hasil laut Indonesia juga berakibat pada tingginya kasus penangkapan ikan secara ilegal. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), pada tahun 2019 setidaknya ada sekitar 35 kapal nelayan asing yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut berasal dari Malaysia, Vietnam, Philipina dan China. Jika dikalkulasi, kerugian negara akibat kasus penangkapan ikan ilegal tahun 2014-2019 sudah mencapai 23 Miliar USD dari 582 kasus.<sup>3</sup>

K. Metzals mengungkapkan bahwa akibat dari maraknya penangkapan ikan secara ilegal berakibat pada rusaknya ekosistem laut, kerugian pada negara dan menurunnya tangkapan nelayan lokal. Selain itu, kasus ini

juga berakibat pada terancamnya kedaulatan negara yang berhak atas teritorial laut tersebut.<sup>4</sup> Keberagaman hayati di perairan Indonesia juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam membangun sumber daya manusia.<sup>5</sup> Akibat terburuk yang dapat terjadi karena kasus ini adalah kurangnya stok ikan di perairan lokal yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran di pesisir dan memperburuk kemiskinan.<sup>6</sup>

Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah laut Indonesia mencapai Rp. 101 T pertahunnya. Kejahatan tersebut juga menjadi jalan bagi kejahatan lain seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan obat-obatan terlarang dan perbudakan.<sup>7</sup> Berdasarkan data dan fakta ini, maka penting untuk mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut. Hal ini penting dilakukan karena apabila kejahatan ini tidak segera ditanggulangi, akan berdampak pada semakin tingginya kerugian negara dan tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan fakta dan data di atas, penelitian tentang tanggung jawab negara dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal penting untuk dikaji. Penelitian ini merupakan rekomendasi yang memuat

<sup>3</sup> Akbar. C. (2019). *KKP Tangkap 38 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2019*. <https://bisnis.tempo.co/read/1194945/kkp-tangkap-38-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses pada 11 Juni 2020/ 09:30

<sup>4</sup> Metzals. K. dalam Catarina Maria A.E.V. (2015), *Negative impacts of illegal, unreported, and unregulated fishing perpetrated by Mozambican fishers*. The Maritime Commons, Digital Repository of the World Maritime University, h. 3.

<sup>5</sup> Dharmawan, N.K.S. Made Sarjana, dan Putu Aras Samsithawrati. 2017. Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism Vs Sustainable Tourism." *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), h. 130.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>7</sup> Nadila M.S. 2019. *Upaya Mengungkap Ruang Geral Illegal Fishing di Indonesia*. <https://news.okezone.com/read/2019/07/11/65/2077568/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia?page=3> diakses pada 11 Juni 2020/20:22

beberapa solusi tentang bagaimana negara menindak pelaku penangkapan ikan secara ilegal baik yang berstatus nelayan lokal maupun nelayan asing. Lebih lanjut, penelitian ini juga mendeskripsikan beberapa prosedur pencegahan penangkapan ikan eksploitatif dan pelaporan yang tidak akurat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian ialah normatif yaitu mengkaji aturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus. Dalam penelitian ini peneliti, bertindak sebagai instrumen kunci yang bertindak sebagai subjek utama pengambilan data. Data-data yang dikelola menjadi hasil penelitian pada artikel ini adalah data sekunder berupa teks dan angka, data-data yang siap pakai, data tidak didapat oleh peneliti melainkan dari orang lain yang sudah tersebar di perpustakaan, media, dokumen dan sumber data lainnya. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian pustaka (*library research*).<sup>8</sup>

Format analisis dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan logika induktif, yaitu silogisme dibangun berdasarkan fakta di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan logika berfikir piramida duduk atau yang dikenal dengan silogisme piramida. Silogisme-piramida duduk berfungsi untuk memahami sebuah fakta di lapangan dan kemudian dianalisis menggunakan teori, dalil

dan hukum. Tujuannya ialah menemukan *content* (isi-makna) sebagai klimak untuk membandingkan fakta di lapangan sesuai atau tidak dengan teori dari para ahli.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data yang dapat dari lapangan sudah berbentuk data siap pakai namun terjamin kredibilitasnya. Data-data yang dipakai adalah data tentang kasus pencurian ikan di Indonesia, jumlah produksi ikan dunia berdasarkan laporan *Food and Agricultural Organization* (FAO) kemudian dianalisis dengan perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitannya dengan hukum laut.

## C. Pembahasan

### 1. Batas Teritorial Laut dan Kewenangan Indonesia di Dalamnya

Klaim terhadap pelanggaran tapal batas sehingga bisa diasumsikan sebagai penangkapan ikan secara ilegal khususnya bagi nelayan asing harus memperhatikan batas teritorial laut Indonesia, serta apa saja kewenangan negara di dalamnya. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 72,5% perairan<sup>10</sup> dengan luas 5,7 juta km<sup>2</sup> dengan rincian 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2,8 juta km<sup>2</sup> Laut Nusantara, dan 2,7 km<sup>2</sup> Laut Teritorial.<sup>11</sup> Berdasarkan tiga karakteristik laut menurut surut terendah dari bibir pantai tersebut, batas laut Indonesia terbagi menjadi Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial dan Landas Kontinental. *Pertama*, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) merupakan lautan yang diukur sepanjang 200 mil dari surut

<sup>8</sup> Zen, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 3.

<sup>9</sup> Bugin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, h.106

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)" (Jakarta, 2009), hal. 3 [http://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan\\_kegiatan\\_perikanan\\_liar\\_\(iuu\\_fishing\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf).

<sup>11</sup> Muhammad. S.V. (2012). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. *Politika*, 3 (1), h. 60.

terendah air laut pantas Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.<sup>12</sup> Apabila saat diukur, ternyata antara laut satu dengan laut negara lain panjangnya kurang dari 200 mil, maka ketentuan mengenai batasnya diselesaikan secara bilateral oleh kedua negara berdasarkan Hukum Internasional. Ketentuan ini berlaku bagi semua negara yang memiliki laut berbatasan dan berlawanan dengan laut negara lain.<sup>13</sup>

Hak-hak dan kedaulatan Indonesia di wilayah laut ZEE meliputi: 1) hak untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam baik hayati atau non-hayati. Batasan ZEE meliputi perairan, tanah dan kekayaan alam di bawahnya serta udara di atas laut tersebut seperti penangkapan ikan, pengeboran minyak lepas pantai, konservasi karang dan penggunaan udara sebagai jalur penerbangan.<sup>14</sup> Hak yurisdiksi kedaulatan negara pada zona ini hanya berkaitan dengan semua aktivitas terkait pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan yang berhubungan dengan navigasi, pemasangan kabel dasar laut, penerbangan dan lain sebagainya tidak termasuk dalam kedaulatan negara tersebut. Sehingga, jika ada negara lain yang melakukan kegiatan selain pemanfaatan sumber daya alam tersebut, maka sah menurut Hukum Laut Internasional.<sup>15</sup>

*Kedua*, Laut Teritorial (*Territorial Sea*) adalah laut Indonesia yang diukur dari surut terendah air laut ke tengah lautan dengan

panjang 12 mil. Laut Teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Di zona ini, negara berhak untuk mengelola sumber daya meliputi perairan, tanah dan minyak yang ada di bawah tanah serta udara. Berbeda dengan ZEE sebagai zona pemanfaatan sumber daya alam saja, di zona ini negara berhak untuk melarang kegiatan negara lain.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Landas Kontinental merupakan dasar laut Indonesia dengan panjang 200 mil dari ujung pangkal pantai ke tengah lautan. *United Nations Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) sebagai payung Hukum Laut Internasional mengizinkan negara kepulauan atau negara yang memiliki pantai untuk mengajukan penambahan wilayah Landas Kontinental hingga 350 mil. Hak berdaulat negara di Landas Kontinental untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati yang ada di dalamnya.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Laut Indonesia

Sebagai negara hukum yang selalu mengedepankan aturan dalam menyelesaikan masalah, Indonesia dalam mengatur dan melindungi sumber daya alam di laut perbatasan memiliki berbagai aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut bisa berupa hukum nasional dan hukum internasional. *Pertama*, *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) adalah konvensi PBB tentang laut yang diadakan pada 1973 dan 1982 dan menghasilkan 320 pasal

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>13</sup> Tanaka. Y. (2018). *The International Law of The Sea*, New York, Cambridge University Press, h. 190.

<sup>14</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>15</sup> Ahmed. A. ( 2017). *International Law of the Sea: An Overlook and Case Study*. *Beijing Law Review* 8, h. 24.

<sup>16</sup> Jaelani. A.Q. dan Udiyo Basuki. (2014). *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*, 3 (1), h. 183.

<sup>17</sup> Astjario. P. dan Imelda R. Silalahi. (2016). *Geological Review of Indonesian Continental Shelf Beyond 200 Nm South of Sumba Island Waters*. *Jurnal Geologi Kelautan* 11(2), h. 68.

tentang pemanfaatan laut. Poin-poin penting yang diatur dalam pasal-pasal tersebut meliputi Garis Dasar, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinental, Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Perairan Daratan dan Laut Tinggi.<sup>18</sup>

*Kedua*, untuk mengesahkan adanya ketentuan mengenai batas wilayah laut negara menurut UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Indonesia mengakui semua bentuk aturan yang berlaku dalam 320 pasal UNCLOS sebagai aturan mengenai hukum laut Indonesia dan prosedur penyelesaian sengketa.<sup>19</sup> *Ketiga*, Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1969 tentang Landas Kontinental. Kedua undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan kekayaan alam dan hak berdaulat di dalamnya.<sup>20</sup>

*Keempat*, untuk mengatur asas-asas dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut Indonesia, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini adalah aturan umum tentang kelautan di Indonesia yang meliputi asas dan tujuan pemanfaatan, ruang lingkup, pembagian wilayah laut, perindustrian dan sebagainya.<sup>21</sup>

Tujuan pemanfaatan dengan keakuratan data yang dicatat pasca pemanfaatan untuk dijadikan kajian dalam mengembangkan konservasi laut. Sehingga, antara tangkapan dan regenerasi ikan jumlahnya stabil. Empat aturan di atas menjadi landasan Indonesia dalam mengelola perairan baik tentang tapal batas maupun pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya.

### **3. Upaya-upaya Negara dalam Menangani Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal**

Kegiatan penangkapan ikan dapat dikategorikan ilegal apabila dilakukan oleh Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia yang menyalahi aturan yang berlaku di perairan yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Laut Teritorial Indonesia.<sup>22</sup> Sebagai negara yang berdaulat atas wilayah tersebut, negara dapat melakukan pencegahan dan penanganan dengan upaya-upaya berikut:

#### **a. Pemberlakuan Syarat Administratif**

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah beberapa dokumen yang harus dimiliki sebelum melakukan aktivitas perikanan.<sup>23</sup> Dokumen-dokumen tersebut adalah syarat kelayakan dan kepatutan mengenai status kapal yang

<sup>18</sup> Ahmed A. International Law of the Sea: An Overlook and Case Study..., 25

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

<sup>20</sup> Bunga. G.A. (2015). Pembentukan Undang-undang tentang Zona Tambahan Sebagai Upaya Melindungi Laut Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(2), h. 262.

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>22</sup> Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

<sup>23</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, FAQ Mekanisme Pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), <https://kkp.go.id/artikel/8273-faq-mekanisme-pengajuan-surat-izin-usaha-perikanan-siup-surat-izin-penangkapan-ikan-sipi-dan-surat-izin-kapal-pengangkut-ikan-sikpi> diakses pada 17 Juni 2020/10:51

boleh melakukan penangkapan ikan. *Pertama*, SIUP merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan menggunakan sarana produksi yang dimiliki perusahaan tersebut.<sup>24</sup> *Kedua*, SIUP merupakan surat izin tertulis yang harus dilakukan setiap kapal untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>25</sup> *Ketiga*, SIKPI merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki kapal untuk melakukan pengangkutan ikan.<sup>26</sup>

Fungsi administratif yang dilakukan dalam bentuk regulasi yang ketat demi terwujudnya empat tujuan administrasi negara dalam mengawal kedaulatan laut Indonesia.<sup>27</sup> *Pertama*, pemberlakuan dokumen resmi dalam izin penangkapan ikan hanya diberlakukan pada kapal dengan tangkapan di atas 30 GT. Kapal nelayan dengan muatan di bawah 30 GT tidak diharuskan memiliki dokumen-dokumen tersebut karena jumlah tangkapannya yang dinilai tidak memiliki potensi merusak ekosistem laut. Dalam teori fungsi administrasi, kepentingan keamanan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memberi perizinan. Perizinan diprioritaskan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas tinggi dalam menjaga ekosistem laut.

*Kedua*, perizinan untuk menangkap ikan yang harus disertai dengan berbagai dokumen bertujuan untuk memberi kesempatan bagi nelayan kecil agar bisa memanfaatkan sumber daya laut secara optimal. Dengan perizinan yang ketat, kapal-kapal besar akan diawasi secara berkala mulai dari pemberangkatan, penangkapan hingga kembali ke pelabuhan. Titik baliknya, nelayan

kecil memiliki kesempatan yang besar untuk bisa menangkap ikan sesuai kehendak mereka demi mensejahterakan kehidupan keluarganya.

*Ketiga*, perizinan yang diberlakukan pada kapal dengan muatan di atas 30 GT agar supaya kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan secara efisien. Pengawasan yang dilakukan secara berkala akan menjadi penilaian terhadap kapasitas tangkapan ketika kembali ke pelabuhan. Kapal besar hanya diperbolehkan menangkap ikan dengan berat dan waktu tertentu saja. Kapal besar tidak diperkenankan melakukan penangkapan pada bulan-bulan pemijahan. Tujuannya agar ekosistem dan regenerasi ikan tetap terjaga untuk dimanfaatkan pada masa tangkapan pada musim berikutnya.

*Keempat*, pembatasan penangkapan pada kapal besar bertujuan agar jumlah tangkapan tidak begitu jauh berbeda dengan nelayan kecil. Dalam hal ini syarat administratif juga berfungsi sebagai sanksi jika jumlah tangkapan melebihi aturan perundang-undangan. Fungsi terpenting dari proses administrasi yang dilakukan KKP adalah identifikasi ID Transmitter melalui jaringan satelit. ID Transmitter yang kapal berguna sebagai pemancar radio yang diterima oleh jaringan satelit untuk kemudian dilaporkan pada PPNS di pelabuhan. Dari ID tersebutlah dapat dibedakan antara kapal yang legal secara hukum untuk melakukan penangkapan dan kapal yang tidak memiliki izin penangkapan namun melakukan aktivitas penangkapan di perairan Indonesia.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>27</sup> Anggara. S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung, Pustaka Setia.

**b. Fungsi Pengawasan**

Pemerintah berkewajiban melindungi wilayah perairan Indonesia dari kasus penangkapan ikan secara ilegal. Untuk itu, pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi semua wilayah perairan terutama di daerah perbatasan. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan tidak dimanfaatkan oleh warga negara asing. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh negara adalah pengawasan yuridis/hukum.<sup>28</sup> Pengawasan ini bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku di wilayah laut Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah dengan tegas menyuarakan komitmennya dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari banyak elemen terutama melibatkan TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan juga memanfaatkan partisipasi masyarakat daerah pinggiran.

Sejak tahun 2000, Indonesia sudah memiliki Satuan Pengawasan Sumber daya

Kelautan dan Perikanan (SDKP). Dalam sistem administratif, SDKP bertanggung jawab pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lembaga ini memiliki tugas mengawasi kegiatan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya ikan, pengawasan terhadap daya saing produk perikanan, pengawasan terhadap pemetaan wilayah laut, melakukan operasi pengawasan di perairan Indonesia terutama di wilayah perbatasan, melakukan pemantauan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan dan berwenang melakukan penanganan jika terjadi tindak pidana kelautan dan perikanan.<sup>29</sup>

Fungsi utama dari Pengawas SDKP adalah melakukan operasi pengawasan yang melibatkan berbagai unsur di bidang keamanan nasional. Operasi pengawasan ini dilakukan sebanyak 136 hari dalam satu tahun. Operasi pengawasan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan April. Data penanganan kasus tindak pidana perikanan yang berhasil ditangkap dan ditangani oleh operasi pengawasan di perairan Indonesia adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Data Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ikan 2018-2020.<sup>30</sup>

| Tahun | Jumlah ABK | Status Awak Kapal |                   |     |          |           |
|-------|------------|-------------------|-------------------|-----|----------|-----------|
|       |            | Dipulangkan       | Proses Penanganan |     |          | Kejaksaan |
|       |            |                   | PSDKP             |     | Imigrasi |           |
|       |            | Tersangka         | Non-Justitia      |     |          |           |
| 2018  | 884        | 405               | 1                 | -   | 334      | 144       |
| 2019  | 544        | 181               | -                 | 14  | 250      | 99        |
| 2020  | 249        | 39                | 30                | 144 | 27       | 9         |
| Total | 1.677      | 625               | 31                | 158 | 611      | 252       |

<sup>28</sup> Huda. N. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta, Rajawali Press, h. 49.

<sup>29</sup> Pasal 22B Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<sup>30</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh PPNS di Masa Pandemi Covid19. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 14 Juni 2020/15:30

Data tersebut merupakan kasus tindak pidana pencurian ikan selama tiga tahun terakhir. Oknumnya adalah mayoritas nelayan berkebangsaan Taiwan, China, Myanmar, Filipina dan Malaysia. Selama tiga tahun terdapat 1.677 pencurian ikan di perairan Indonesia dengan rincian 884 kasus pada 2018, 544 kasus pada 2019 dan 249 kasus pada 2020 (data bulan Mei). Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan dan penanganan berhasil menurunkan kasus secara signifikan.

Selain pengawasan menggunakan kapal patroli, perlu adanya pengawasan yang lebih akurat dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia dan jadwal patroli laut yang hanya dijadwalkan selama 136 hari saja. Saat ini sistem pengawasan berbasis teknologi yang digunakan Indonesia adalah *Vessel Monitoring System (VMS)*. *Vessel Monitoring System* merupakan sistem pengawasan terpadu yang memanfaatkan kecanggihan satelit guna memetakan pergerakan kapal perikanan. Jenis kapal yang mampu terdeteksi adalah kapal-kapal besar, perahu bahkan alat apung berdiameter kecil.<sup>31</sup> Berikut adalah cara kerja *Vessel Monitoring System (VMS)*.

*Vessel Monitoring System* dioperasikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS)<sup>32</sup> guna memonitoring pergerakan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).<sup>33</sup> Wilayah tersebut meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Zona Tambahan,

Zona Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman. Penggunaan VMS didukung oleh pengawasan administratif yang dilakukan sebelum pemberangkatan, saat melakukan kegiatan penangkapan dan saat kembali dari penangkapan.

Pada saat pemberangkatan, kapal dengan tangkapan besar diharuskan melakukan perizinan dengan menunjukkan transmiter SPKP. Transmiler SPKP yang di dalamnya terdapat ID transmiler merupakan alat pemancar sinyal deteksi yang dapat ditangkap oleh satelit perikanan. Secara sederhana, dengan alat ini pergerakan kapal akan mudah terdeteksi kemudian data tentang pergerakan kapal akan dikirim melalui Global Positioning System (GPS) ke Satelit VMS. Kemudian, data yang diterima satelit VMS akan dikelola oleh *Ground Station* yaitu terminal transmisi data satelit yang ada di bumi. Data yang ada pada *Ground Station* kemudian dikirim melalui jaringan internet kepada Fixed-mobile convergence (FMC) di Jakarta. Terakhir, data dari FMC akan dikirim kepada petugas dari VMS yang berada di Ditjen SDKP terdekat.<sup>34</sup> VMS mampu mendeteksi semua pergerakan kapal yang ada di perairan. Kapal yang ID trasmlernya aktif merupakan kapal yang sudah memenuhi SOP penangkapan di perairan Indonesia. Kemudian jika radar menangkap ada pergerakan kapal dengan ID trasmler yang tidak aktif, maka pergerakan kapal tersebut dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengawasan Kapal Perikanan.

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 12


<sup>34</sup> [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9497/vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9497/vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing/0/artikel_gpr) diakses pada 14 Juni 2020/19:45

Data yang diperoleh dari alat tersebut kemudian akan dilaporkan kepada *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, TNI, Polisi Air dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan di lokasi.<sup>35</sup> Jika kapal yang terbukti melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal adalah Warga Negara Indonesia, maka akan dilaporkan kepada PPNS untuk proses lebih lanjut.<sup>36</sup> Namun, jika pelakunya adalah nelayan berkebangsaan asing, maka harus mengikuti ketentuan *Agreement on Port State Measures (PSM)*.<sup>37</sup>

### c. Sengketa Pidana

Sengketa pidana merupakan upaya litigasi yang dapat dilakukan oleh negara terhadap oknum penangkapan ikan secara ilegal. Tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia ada kalanya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, ada juga yang dilakukan oleh warga negara asing. *Pertama*, untuk kasus yang dilakukan oleh WNI, SOP penanganannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>38</sup> Standar Operasional Prosedur berdasarkan

**Bagan 1.** Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan<sup>39</sup>



<sup>35</sup> [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9497/vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9497/vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing/0/artikel_gpr) diakses pada 14 Juni 2020/19:45

<sup>36</sup> Pasal 14

<sup>37</sup> Pasal 16

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

<sup>39</sup> Pasal 4-13 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

acuan Hukum Acara Pidana terdiri dari proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Upaya Hukum. Penyidikan dapat dilakukan jika ada bukti pendahuluan, jika tidak ada maka tersangka harus dilepas.

Proses Penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian ikan dapat dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS Perikanan.<sup>40</sup> Ketentuan dalam hukum acara pidana (*procedure of criminal*) merupakan semua proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan putusan oleh Hakim. Ketentuan tersebut berlaku umum bagi semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian ikan.

Penyelidikan adalah semua tindakan yang dilakukan oleh kepolisian selaku petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana pada suatu peristiwa.<sup>41</sup> Penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilanjutkan pada langkah berikutnya yaitu penyidikan.<sup>42</sup> Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur pidana, maka kepolisian mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan sebagai pemberitahuan. Dalam perkara tindak pidana perikanan, selain Kejaksaan, Kepolisian juga mengirim SPDP kepada PPNS Perikanan sebagai bentuk penugasan guna melakukan penyidikan kolaboratif bersama Kepolisian.

Penyidikan merupakan tindakan pencarian bukti yang dilakukan oleh Kepolisian dan

PPNS Perikanan. Dengan bukti inilah kemudian penyidik dapat menentukan tersangkanya.<sup>43</sup> Untuk mendukung upaya penyidikan, undang-undang memberikan wewenang kepada Penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan selama 20 hari + 10 hari, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang dicurigai sebagai alat bukti.<sup>44</sup> Dalam menangani tindak pidana yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian seperti pencurian ikan karena wilayahnya yang luas, kepolisian dapat mendatangkan seorang ahli dalam perikanan.

Langkah berikutnya dalam penanganan pelaku tindak pidana perikanan adalah penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat Kejaksaan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan penentuan Majelis Hakim.<sup>45</sup> Seorang tersangka dapat dituntut apabila barang bukti dan pemberkasan sudah dinyatakan lengkap (P-21). Jika pemberkasan masih dinyatakan tidak lengkap (P-18) oleh Kejaksaan, maka pemberkasan termasuk dalam kategori perbaikan (P-19) oleh pihak Penyidik.<sup>46</sup>

#### **d. Pemberlakuan *Agreement on Port State Measures* untuk Warga Negara Asing**

Melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016, Pemerintah mengesahkan *Agreement on Port State Measures* sebagai

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>42</sup> Sofyan. A. (2012). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Rangkang Education, h. 88

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 89

<sup>44</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

<sup>45</sup> Sofyan. A. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar ...*, h, 99

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 178

dasar penindakan terhadap WNA yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. *Agreement on Port State Measures* adalah perjanjian negara-negara maritim untuk bersama-sama menghalangi, mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian ikan. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan bersama di Roma, Italia pada tanggal 22 November 2009.<sup>47</sup> Ketentuan dalam perjanjian ini memuat beberapa poin penting sebagai upaya pencegahan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing.

*Pertama*, negara-negara yang meratifikasi *Agreement on Port State Measures* harus bekerja sama dan menyediakan informasi yang transparan. Agar upaya pencegahan dapat berjalan dengan efektif, setiap negara yang memiliki informasi terkait upaya pencurian ikan harus melaporkan informasi tersebut kepada negara yang bersangkutan, *Food and Agricultural Organization*, organisasi pengelolaan ikan regional dan organisasi internasional lainnya. Kerjasama ini berlaku dalam wilayah regional, nasional dan juga global, jika perlu negara dapat melibatkan organisasi internasional dalam upaya pengawasan, pencegahan dan penindakan.<sup>48</sup>

*Kedua*, kapal yang terindikasi akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat ditolak oleh negara yang bersangkutan. Penolakan yang dilakukan harus berdasarkan alasan dan bukti indikasi tindakan permulaan. Negara yang bersangkutan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke negara asal kapal yang terindikasi melakukan

pencurian ikan datang dan juga kepada FAO. Negara yang bersangkutan berdasarkan Hukum Internasional berhak memeriksa dan melakukan penangkapan untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kapal.<sup>49</sup>

*Ketiga*, negara yang bersangkutan berhak melakukan pemeriksaan dan penindakan lanjutan pada kapal dengan mempertimbangkan transparansi informasi yang dihasilkan, keadilan dan tidak bertindak diskriminatif. Pemeriksaan meliputi semua bagian kapal, alat tangkap yang digunakan, dokumen dan identitas anak buah kapal. Untuk menjamin pemeriksaan dilakukan dengan prinsip *equality*, negara yang bersangkutan dapat memanggil perwakilan pihak negara sesuai dengan bendera kapal.<sup>50</sup> Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada negara asal kapal, FAO, organisasi internasional yang bersangkutan dan organisasi pengelolaan ikan regional.

*Keempat*, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal yang ditangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal, pihak dari negara oknum wajib melakukan investigasi dan melakukan tindakan sesuai Hukum Internasional. Penyelesaian kasus dapat dibicarakan secara bilateral antara negara yang memiliki kedaulatan dan negara asal kapal.<sup>51</sup> Penangkapan ikan secara ilegal dalam lingkup transnasional memberi kewenangan pada negara yang memiliki kedaulatan untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap WNA pelaku

<sup>47</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminated Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

<sup>48</sup> Pasal 6 *Agreement on Port State Measures*

<sup>49</sup> Pasal 9

<sup>50</sup> Pasal 13

<sup>51</sup> Pasal 22

penangkapan ikan secara ilegal. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, setiap WNA yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan dipidana paling lama enam bulan dan denda 2 Milyar Rupiah.<sup>52</sup>

*Kelima*, salah satu kewenangan negara dalam membuat efek jera pada pelaku penangkapan ikan secara ilegal adalah penyitaan terhadap kapal. Kapal-kapal yang disita dapat ditenggelamkan atau juga dihibahkan pada nelayan dan kampus-kampus sesuai dengan kebijakan kementerian. Penenggelaman kapal adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan era Susi Pudjiastuti. Penenggelaman kapal bertujuan agar limbah kapal bisa menjadi terumbu karang dan tempat persembunyian ikan.<sup>53</sup> Sedangkan penghibahan kapal adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan era Edhy Prabowo. Hibah kapal adalah upaya mendukung nelayan lokal dalam meningkatkan jumlah tangkapan. Hibah kapal bagi kampus yang memiliki program studi yang relevan dengan KKP adalah bentuk dukungan dalam Praktikum Lapang.<sup>54</sup>

Penenggelaman dan pembakaran kapal ikan oleh pemerintah sebetulnya mendapat respon negatif dari pihak luar. Banyak yang memprotes karena menganggap sebagai tindakan anarkis melebihi sifat kemanusiaan. Namun, sebagai negara hukum yang berdaulat dan memiliki hak daulat

atas wilayah laut, tindakan tersebut tetap diberlakukan.<sup>55</sup> Tindakan tersebut menurut hukum Indonesia adalah tindakan yang tepat asalkan pelaksanaannya merupakan anggota dari pengawas perikanan dan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, pelaku merupakan warga negara asing dan dengan jelas dan terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.<sup>56</sup>

#### e. Diplomasi

Diplomasi sebagai upaya non-litigasi dapat diupayakan apabila oknum berasal dari Negara yang tidak meratifikasi *Agreement Port State Measures*. *Agreement Port State Measures* hanya dapat berlaku bagi negara-negara yang meratifikasi dan menetapkan aturan-aturan di dalamnya sebagai hukum nasional dan negara-negara yang bersikap kooperatif dalam memberikan hak negara lain untuk bertindak sesuai hukum nasionalnya. Bagi negara yang tidak meratifikasi aturan tersebut, maka negara berhak untuk mengirimkan protes keras pada negara yang bersangkutan. Nota protes sebagai bentuk diplomasi hanya bisa dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Luar Negeri negara yang bersangkutan melalui perwakilan diplomatik yang disebut dengan Diplomat. Materi yang bisa diajukan harus memuat kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik

<sup>52</sup> Pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>53</sup> Maharani. T. (2020). Kebijakan Penenggelaman Kapal ala Susi Pudjiastuti Disarankan Dipertahankan. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/22041891/kebijakan-penenggelaman-kapal-ala-susi-pudjiastuti-disarankan-dipertahankan> diakses pada 16 Juni 2020/10:50

<sup>54</sup> Idris. M. (2020). Penenggelaman Kapal, Ganti Menteri Ganti Kebijakan." <https://money.kompas.com/read/2020/01/12/163122926/penenggelaman-kapal-ganti-menteri-ganti-kebijakan?page=all> diakses pada 16 Juni 2020/11:00

<sup>55</sup> Nurdin, IkaNigtyas dan Rika Kurniaty. (2017). The implementation of vessel-sinking policy as an effort to protect indonesian fishery resources and territorial waters." ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM.

<sup>56</sup> Pasal 64 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Indonesia.<sup>57</sup> Diplomasi dapat dilakukan oleh Indonesia jika dalam mengawal kedaulatan ada hal atau tindakan negara lain yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dengan jalan ini, Indonesia bisa mengklaim kedaulatannya berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku dan meyakinkan negara lain bahwa tindakan Indonesia dalam konflik di perbatasan benar.<sup>58</sup> Salah satu contoh diplomasi berbentuk penyampaian Nota Protes Indonesia adalah sengketa Laut Natuna dengan Tiongkok. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes akibat adanya pengakuan atas wilayah laut Indonesia yang sah menurut UNCLOS 1982.

Diplomasi ada yang berbentuk Multilateral dan bilateral. Tergantung berapa banyak negara yang meratifikasi nota kesepakatan yang diajukan oleh negara penggagas. Salah satu contoh diplomasi di bidang Kelautan dan Perikanan adalah Indonesia merupakan negara *anggota East Asian Summit (EAS)* yaitu organisasi tingkat regional yang dibentuk pada tahun 2005 di Asia Timur. Organisasi tersebut sebagai komitmen Indonesia dalam mengajak petinggi negara kawasan Asean, Amerika, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Jepang, India dan Selandia Baru untuk bersama membangun kekuatan pangan dan sektor ekonomi. Tujuan dibentuknya EAS juga dalam hal menjaga konflik kawasan kelautan, perompakan, pencemaran laut, isu kedaulatan dan pencurian ikan.<sup>59</sup>

Konvensi Vienna tentang Diplomasi yang disepakati pada tahun 1961 merupakan bentuk realisasi nilai-nilai yang dimuat dalam Piagam PBB. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap negara memiliki kesetaraan dalam membela kedaulatan negaranya, ikut serta dalam perdamaian dunia, menjaga keamanan negara anggota, menggagas hubungan persaudaraan dan mengedepankan penyelesaian konflik dengan jalan diplomasi daripada perang. Menurut ketentuan konvensi tersebut, negara yang merasa kedaulatannya terancam berhak mengajukan protes pada negara yang bersangkutan.<sup>60</sup> Penggunaan kekuatan militer menjadi opsi terakhir jika pada saat melakukan negosiasi, ternyata salah satu pihak memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan bilateral dengan negara yang merasa dirugikan.

Ken Booth menyatakan bahwa diplomasi bukan hanya tentang bagaimana cara berargumentasi untuk memenangkan persepsi satu pihak. Diplomasi juga berbentuk operasi militer oleh Angkatan Laut guna menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kedaulatan mereka. Ken Booth juga menjelaskan bahwa selain untuk berdiplomasi, Kekuatan Militer adalah bentuk perlindungan pada citra negara dan bantuan bagi pemerintah dalam mengawal kedaulatan wilayah laut.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Pasal 1 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat.

<sup>58</sup> Roy S.L. 2015. *Diplomasi*. Jakarta, PT Radja Grafindo.

<sup>59</sup> Kementerian Luar Negeri. (2015). *Diplomasi Indonesia 2*. Jakarta, Direktorat Informasi dan Media Kemenlu, h. 154.

<sup>60</sup> Berridge G. R and Alan James. 2013. *A Dictionary of Diplomacy: Second Edition*. New York, Palgrave Macmillan, h. 283

<sup>61</sup> Medeiros S.E and William de Sousa Moreira. (2017). Maritime Co-operation among South Atlantic Countries and Repercussions for the Regional Community of Security Practice." *Contexto Internacional*, 39(2), h. 283.

#### **f. Sengketa Wilayah Laut Melalui Mahkamah Internasional**

Para pelaku penangkapan ikan secara ilegal seringkali mengaku tidak melakukan pencurian karena masih berada di dalam batas laut negara mereka. Hal ini sering disampaikan oleh nelayan-nelayan dari Tiongkok dan Malaysia dalam beberapa tahun belakangan. Dalam permasalahan ini, *Port State Measures* dan diplomasi terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah karena pada pokoknya yang dipermasalahkan bukanlah kasus penangkapan ikan melainkan sengketa batas wilayah laut antar dua negara. Sengketa ini bisa terjadi karena dua hal, *pertama*, salah satu negara menggunakan peta lama sebelum UNCLOS 1982 disahkan dan *kedua*, klaim sepihak berdasarkan fakta sejarah mengenai warga negara pertama kali yang memanfaatkan kekayaan laut di wilayah sengketa tersebut.

UNCLOS 1982 tetap menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa tersebut di Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa dengan jalan ini merupakan yang paling direkomendasikan bagi pemerintah karena memiliki dasar hukum yang jelas dan sudah diimplementasikan dalam penentuan batas laut Indonesia. Dengan kata lain, jika wilayah laut yang disengketakan benar-benar laut Indonesia secara yuridis, maka kemungkinan untuk memenangkan persidangan sangat besar.

Sengketa di Mahkamah Internasional merupakan opsi alternatif jika diplomasi tidak bisa menemukan kesepakatan. Hasil sengketa akan berimplikasi pada status nelayan yang


melakukan penangkapan pada wilayah yang dipersengketakan. Pentingnya sengketa ke Mahkamah Internasional karena menyangkut hak eksplorasi dan eksploitasi negara yang sah secara yuridis memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut.<sup>62</sup>

#### **4. Hambatan dalam Penanganan Kasus Penangkapan ikan secara ilegal.**

Tanggung jawab negara dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal bisa dikatakan sangat baik. Pengawasan tidak hanya melalui internal KKP saja, tetapi juga melibatkan instansi-instansi keamanan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan laut Indonesia. Selain pengawasan dari dalam negeri, Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara dan organisasi Internasional agar pemberantasan *illegal fishing* di perairan negara pantai bisa diberantas. Meskipun program-program dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal tersebut sudah diupayakan secara maksimal, namun data tahun 2020 ternyata kasus ini masih terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan agar program-program tersebut bisa berhasil dengan sangat baik.

<sup>62</sup> Kusumo A.T.S dan Handoyo Leksono. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. *Yustisia*, 2(1), h. 103.

**Grafik 1.** Peningkatan Kasus Penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia tahun 2020<sup>63</sup>




Data pada grafik di atas adalah pengukuran jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia dalam empat bulan terakhir (Januari-April) dengan rincian 6 kasus pada bulan Januari, 1 kasus pada bulan Februari, 15 kasus pada bulan Maret, dan 22 kasus pada bulan April. Total kasus selama empat bulan

masa operasi pengawasan KKP berjumlah 37 kasus.

Data pada grafik di atas adalah kasus penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi dalam dua tahun terakhir (2019-2020). Grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus yang ditangani oleh KKP. Jika

**Grafik 2.** Penurunan Kasus Penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia (Maret-April) 2019-2020<sup>62</sup>



<sup>63</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh PPNS di Masa Pandemi Covid19. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 14 Juni 2020/15:30

<sup>64</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh PPNS di Masa Pandemi Covid19. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 14 Juni 2020/1

berpedoman pada grafik ini, maka hasilnya positif, artinya program-program KKP mampu memberikan efek jera pada pelaku Penangkapan ikan secara ilegal. Namun, jika berpedoman pada gambar grafik 5, kenaikan penangkapan ikan secara ilegal tetap saja terjadi meski antara bulan Januari-April adalah bulan operasi kapal pengawas.

### 5. Zona Ekonomi Eksklusif Masih dipersengketakan

Meski ZEE ditetapkan sebagai wilayah laut yang menjadi hak berdaulat suatu negara berdasarkan UNCLOS 1982, ada beberapa negara yang hingga saat ini tidak mengakui keabsahan aturan tersebut karena berbagai alasan. Salah satunya adalah klaim Nine Dash Line China terhadap 90% wilayah Laut China Selatan. Klaim China atas Nine Dash Line berdasarkan beberapa alasan; 1) catatan mengenai wilayah penangkapan ikan oleh nelayan tradisional China, 2) catatan mengenai ekspedisi militer era Dinasti Ming, 3) catatan pada penamaan Laut China Selatan.<sup>65</sup> Klaim China pada wilayah tersebut hanya berdasarkan subjektivitas sejarah mereka saja. Tidak ada catatan pada negara lain yang membenarkan sejarah dan memperkuat klaim mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya protes Philipina pada tahun 2011 ke Mahkamah Internasional yang pada dimenangkan pihak Philipina.<sup>66</sup>

Nine Dash Line memiliki luas sekitar 3,5 Juta km<sup>2</sup> dan mencaplok sekitar 83.000 km<sup>2</sup>

atau 30% perairan Indonesia di Natuna, 90 % perairan Brunei Darussalam, 50% perairan Vietnam, 80% perairan Malaysia dan Filipina. Untuk menyelesaikan masalah ini, setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, diantaranya diplomasi budaya, nota protes, persidangan di Mahkamah Internasional bahkan sering terjadi konflik di wilayah sengketa tersebut. Namun, hingga saat ini China tetap tidak mengakui ZEE negara-negara ASEAN sebagai bagian penting dari hak berdaulat mereka untuk mengelola sumber daya alam.<sup>67</sup> Hal inilah yang memicu banyaknya kasus penangkapan ikan secara ilegal hingga saat ini pelakunya adalah kapal-kapal berbendera China.

### 6. Penegakan Hukum yang Kurang Maksimal

Proses hukum baik menggunakan *port state measures* atau hukum positif di Indonesia selama ini hanya menyentuh anak buah kapal. Padahal, mayoritas kapal besar yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal adalah kapal-kapal perusahaan ikan yang memiliki struktur manajerial. Baik proses penyelidikan, penyidikan bahkan eksekusi yang diputuskan oleh pengadilan sama sekali tidak memberikan efek jera pada perusahaan yang memiliki kapal-kapal tersebut.<sup>68</sup> Penyelesaian hukum selama ini hanya terfokus pada ABK sebagai pelaku yang jelas dan nyata melakukan Penangkapan ikan secara ilegal, sedangkan otak dan oknum dari

<sup>65</sup> Korkut. E. dan Woo Hyun Kang. (2017). China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016). *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 5(2), h. 441.

<sup>66</sup> Ikeshima. T. (2017). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects." *Waseda Global Forum*, 10, h. 24.

<sup>67</sup> Ikeshima. T. (2017). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects." *Waseda Global Forum*, 10, h. 24.

<sup>68</sup> Mahmudah, N. (2015), *Illegal Fishing*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Perairan Indonesia. Jakarta: SinarGrafika, h. 119.

kegiatan tersebut sulit untuk ditembus proses hukum.<sup>69</sup>

Proses hukum terhadap ABK kapal asing juga tidak tegas. Baik dalam UNCLOS 1982, Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE dan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan hanya memberlakukan sanksi non-fisik (penjara). Justru sebaliknya, UNCLOS 1982 merekomendasikan agar ABK yang ditangkap harus cepat dilepaskan dan dikembalikan ke negara mereka.<sup>70</sup> Dalam hukum pidana, penjara merupakan hukuman pencegahan untuk melakukan perbuatan yang serupa terjadi kembali dan bertujuan membuat efek jera pada pelaku. Namun, dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan WNA, undang-undang tidak merekomendasikan hukuman tersebut dan sebaliknya hukuman penjara hanya berlaku untuk WNI. Sanksi berupa pembakaran dan penenggelaman kapal juga sama, tidak bisa berlaku bagi negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Misalnya MoU dengan Malaysia tentang Pelanggaran Batas Wilayah oleh nelayan yang memiliki klausul hukum lebih persuasif dan fleksibel.

Selain dalam aspek undang-undang, lemahnya penegakan hukum juga terjadi pada proses pengawasan. Hal ini berimplikasi pada tingkat kerawanan tindak pidana yang masih tinggi. Cristian Bueger menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam membangun sistem keamanan di laut adalah keberadaan Angkatan

Laut (*Sea Power*).<sup>71</sup> Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPNS dan TNI-AL dan KKP masih jauh dari harapan. Dari berbagai faktor yang diharapkan oleh masyarakat, hanya sedikit yang bisa dianggap baik. Sarana dan prasarana yang hingga saat ini masih jadi sorotan adalah sebagai berikut; 1) kecukupan kapal patroli yang tidak merepresentasikan luas wilayah laut Indonesia, 2) ketersediaan sistem komunikasi dan perangkat keamanan belum terintegrasi, 3) kemajuan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan keamanan sehingga dalam beberapa kasus pengejaran terhadap pelaku *illegal fishing* pihak keamanan tidak dapat melakukan penangkapan, 4) alur masuk kapal baik dari luar negeri maupun dalam negeri masih terbatas, dan 5) keberadaan pos keamanan yang masih kurang di berbagai daerah yang masih rawan.<sup>72</sup>

#### D. Penutup

Poin penting dari pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia. Dari pemaparan diatas, penulis menawarkan beberapa solusi yang bisa diupayakan untuk menekan dan memberikan efek jera pada pelaku tersebut. Penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal perlu dilihat melalui dua kategori yaitu kewarganegaraan pelaku dan jenis kasus. Kategori ini kemudian menjadi

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 120

<sup>70</sup> Yordan Gunawan dan Hanna Nur Afifah Yogar, "Law Enforcement on Illegal Fishing of Illegal Foreign Vessels Within EEZ of Indonesia." *The First ELEHIC Social Sciences on Sustainable Development for World Challenge: The First Economics, Law, Education, and Humanities International Conference Volume 2019*, h. 663-664. DOI 10.18502/kss.v3i14.4345

<sup>71</sup> Bueger. C. (2015). What is Maritime Security?." *Marine Policy Journal*, 53, h. 159.

<sup>72</sup> Malisan. J. (2013). Analisis Implementasi Sistem Pengamanan Kapal dan Pelabuhan yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri." *Warta Penelitian Perhubungan*, 25 (3), h. 165.

pertimbangan dalam menentukan solusi yang harus ditempuh oleh negara dalam rangka penindakan. Dilihat dari subjeknya, pelaku dikategorikan menjadi nelayan lokal dan nelayan asing. Nelayan lokal yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dapat ditangani dengan sengketa pidana melalui peradilan dan pemberlakuan syarat administratif. Berbeda dengan nelayan lokal, bagi nelayan asing dapat ditangani dengan cara pemberlakuan *Agreement on Port State Measures* bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut meliputi pertukaran informasi tentang penangkapan ikan ilegal, melakukan penolakan atas kapal yang dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal, melakukan investigasi, dan penyitaan kapal pelaku. Untuk negara yang tidak meratifikasi *Agreement on Port State Measures* dapat dilakukan penanganan kasus melalui pendekatan diplomasi hingga pengerahan kekuatan militer.

Kemudian dari aspek pencegahan, pengawasan oleh kapal patroli perlu ditingkatkan setidaknya 180 hari mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Pengawasan harusnya tidak terjadwal dengan sistematis karena akan memudahkan pelaku menghindari jadwal pengawasan petugas. Kapal pengawas juga dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern daripada kapal para pencuri ikan. Kapal pengawas memiliki kecepatan yang bisa diandalkan dalam pengejaran dan diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum jika pelaku kejahatan melarikan diri dan melakukan perlawanan.

Peneliti menganggap bahwa aturan di Indonesia selama ini tidak tegas dalam menindak WNA yang melakukan penangkapan

ikan secara ilegal. Seharusnya negara memberi wewenang pada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan tindak pidana penjara dan denda yang lebih berat. Mengedepankan hasil dari perjanjian bilateral hanya akan membuat pelaku menganggap enteng hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, ketentuan untuk mengembalikan pelaku ke negara asalnya tidak sepadan dengan kerugian yang dialami negara.

Sengketa Perairan Natuna tidak bisa diselesaikan hanya dengan upaya diplomasi dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Antara China dan Indonesia memiliki dasar hukum dan sejarah tersendiri dalam mengklaim wilayah tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan dari Indonesia untuk menggunakan kekuatan militer demi terjaganya kedaulatan di wilayah tersebut. Sengketa di Mahkamah Internasional hanya menghasilkan keputusan yang tidak akan diakui oleh China. Buruknya lagi, sengketa tersebut tidak memiliki langkah eksekusi dan dukungan pada negara pemenang sengketa.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Berridge, G.R & Alan James. (2013). *A Dictionary of Diplomacy: Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bugin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
- HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, (2006) "Analisis Dan Evaluasi Hukum Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)". Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Huda, N. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Kementerian Luar Negeri. (2015). *Diplomasi Indonesia 2*. Jakarta: Direktorat Informasi dan Media Kemenlu.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Metuzals, K. dalam Catarina Maria, A.E.V. (2015). *Negative impacts of illegal, unreported and unregulated fishing perpetrated by Mozambican fishers*. Malmo: Digital Repository of the World Maritime University.
- Roy, S.L. (2015). *Diplomasi*. Jakarta: PT Radja Grafindo.
- Rustandi, A. (2015). *The Impact of China's 'Nine-Dash Line' Claim on ASEAN's Role in the Indo-Pacific Region*. Australia: Center of Defense and Strategic Studies.
- Sofyan, A. 2012. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tanaka, Y. (2018). *The International Law of The Sea*. New York: Cambridge University Press.
- White, A. & Tjene Gunawan (ed). (2018). *The State of The Sea: Indonesia*. Jakarta: United States Agency International Development.
- Jurnal**
- Ahmed, A. (2017). International Law of the Sea: An Overlook and Case Study. *Beijing L. Rev.*, 8, 21. 21-40. <https://doi.org/10.4236/blr.2017.81003>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bunga, G. A. (2015). Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(2), 262-270. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90/89>
- Dharmawan, N. K. S., Sarjana, M., & Samsithawrati, P. A. (2017). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 125-135. Doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135.
- Gunawan, Y., & Yogar, H. N. A. (2019). Law Enforcement on Illegal Fishing of Illegal Foreign Vessels Within EEZ of Indonesia. *KnE Social Sciences*, 656-666. Doi: 18502/kss.v3i14.4345
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). 168-192. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1958>
- Korkut, E., & Kang, W. H. (2017). China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016). *Penn St. JL & Int'l Aff.*, 5, 425. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pensalfaw5&div=17&id=&page=>
- Ikeshima, T. (2013). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects'. In *Waseda Global Forum* (No. 10, pp. 17-50). [https://WasedaGlobalForum\\_10\\_Ikeshima](https://WasedaGlobalForum_10_Ikeshima)
- Kurniaty, R. (2018). The implementation of the vessel-sinking policy as an effort to protect Indonesian fishery resources and territorial waters. *E&ES*, 137(1), 012038. Doi: 10.1088/1755 1315/137/1/012038
- Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). 103-110. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11080>
- Malisan, J. (2013). Analisis Implementasi Sistem Pengamanan Kapal dan Pelabuhan Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri. *Warta Penelitian Perhubungan*, 25(3), 160-170. Doi: 10.25104/warlit.v25i3.717
- Medeiros, S. E., & Moreira, W. D. S. (2017). Maritime Co-operation among South Atlantic Countries and Repercussions for the Regional Community of Security Practice. *Contexto Internacional*, 39(2), 281-304. <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390200005>
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1), 59-85. Doi: 10.22212/jp.v3i1.305
- Nugroho, S. H., & Putra, P. S. (2018). Spatial distribution of grain size and depositional process in the tidal area along Waikelo Beach, Sumba. *Marine Georesources & Geotechnology*, 36(3), 299-307. <https://doi.org/10.1080/1064119X.2017.1312649>

## Website

Akbar, C. (2019) . *KKP Tangkap 38 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2019*. <https://bisnis.tempo.co/read/1194945/kkp-tangkap-38-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses pada 11 Juni 2020/ 09:30

Badan Pembangunan Hukum Nasional, <https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah>. diakses pada 13 Juni 2020/15:00

Food and Agricultural Organization. *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*. Retrieved from. <http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf> diakses pada 11 Juni 2020/15:59

Idris, M. 2019 "Peneggelaman Kapal, Ganti Menteri Ganti Kebijakan." <https://money.kompas.com/read/2020/01/12/163122926/peneggelaman-kapal-ganti-menteri-ganti-kebijakan?page=all> diakses pada 16 Juni 2020/11:00

Kementerian Informasi dan Komunikasi. <https://katadata.co.id/infografik/2017/11/01/peta-baru-nkri> diakses pada 13 Juni 2020

Kementerian Kelautan dan Perikanan, FAQ Mekanisme Pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), <https://kkp.go.id/artikel/8273-faq-mekanisme-pengajuan-surat-izin-usaha-perikanan-siup-surat-izin-penangkapan-ikan-sipi-dan-surat-izin-kapal-pengangkut-ikan-sikpi> diakses pada 17 Juni 2020/10:51

Maharani, T. 2019. "Kebijakan Peneggelaman Kapal ala Susi Pudjiastuti Disarankan Dipertahankan." <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/22041891>. diakses pada 16 Juni 2020/10:5

Nadila, M.S. *Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia*, <https://news.okezone.com/read/2019/07/11/65/2077568/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia?page=3> diakses pada 11 Juni 2020/20:22

## Aturan Perundang-undangan.

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengawasan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminated Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana